

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 335/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) yang berdomisili di Rechenstrasse 37 CH-9014 St. Gallen, Switzerland, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual WINATA & GAUTAMA LAW FIRM, beralamat di Jl. Pintu Air Raya No. 36-H, Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 28 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tertanggal 28 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152, tertanggal 28 Oktober 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **CSL** yang terdaftar dengan nomor IDM000158784 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendaftaran Internasional merek No. IDM001236527 (Nomor permohonan M0020231745152) CSL VIFOR sesuai P-1 telah disetujui untuk didaftar hanya untuk jenis barang dan jasa kelas 1, 3, 9, 10, 16, 35, 40, 41, 42 & 44, sedangkan seluruh jenis barang dalam kelas 5 telah ditolak, karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek terdaftar No. IDM000158784 **CSL** kelas 5
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penolakan tersebut, karena yang dijadikan dasar penolakan merek terdaftar No. IDM000158784 **CSL** adalah milik Pembanding sendiri;
3. Terlampir Form MM5 (E), Permohonan Pencatatan Perubahan Kepemilikan (*Request for the Recording of A Change in Ownership*) dari nama pemilik lama kepada Pembanding untuk Pendaftaran International No. 1745152 di negara Indonesia via WIPO
4. Terhadap penolakan seluruh jenis barang dalam kelas 5 dalam pendaftaran Internasional merek No. IDM001236527 (Nomor Permohonan M0020231745152) "CSL VIFOR" karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar No. IDM000158784. **CSL**, menurut hukum kiranya sama sekali tidak

beralasan karena pemilik antara kedua merek tersebut adalah sama, yaitu CSL Limited.

5. Bahwa dengan terbuktinya keputusan Direktorat Merek tentang penolakan sebagian jenis barang kelas 5 dalam pendaftaran Internasional merek No. IDM001236527 (Nomor permohonan M0020231745152) CSL VIFOR kelas 1, 3, 9, 10, 16, 35, 40, 41, 42 & 44. *adalah tidak beralasan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016*, karenanya dimohon agar Komisi Banding Merek berkenan menerima permohonan banding dari Pembanding, untuk selanjutnya memerintahkan Direktorat Merek untuk mengabulkan semua jenis barang sesuai ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Tentang Pertimbangan Hukum

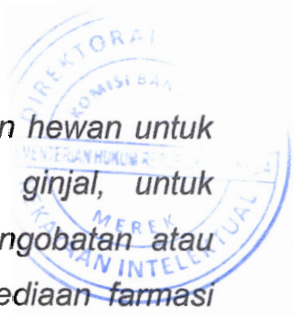
Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152 tertanggal 28 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152, melindungi barang dan/atau jasa di Kelas 05, berupa: *"sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan dalam transplantasi, terapi penolakan transplantasi dan penyakit serta kondisi terkait transplantasi; sediaan farmasi atau kedokteran hewan yang terdiri dari sel induk; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan pada penyakit, kondisi dan komplikasi yang berhubungan dengan dialisis; Sediaan dan bahan farmasi; Plasma darah; produk darah, termasuk dalam kelas ini; produk yang berasal dari darah dan produk yang berasal dari teknologi DNA rekombinan; vaksin; serum untuk keperluan medis; antibodi; antibodi monoklonal; tes sel darah merah; alat tes, termasuk dalam kelas ini; produk diagnostik, termasuk dalam kelas ini; produk darah; alat tes kesehatan dan kedokteran hewan; vaksin influenza; adjuvan dan antigen; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kelainan darah atau perdarahan; produk darah, yaitu plasma darah, sel darah reagen; produk yang berasal dari darah dan produk yang berasal dari teknologi DNA rekombinan, yaitu imunoglobulin, albumin manusia, faktor pembekuan darah, ekspander volume plasma, protein darah untuk penggunaan terapeutik; serum untuk keperluan medis, yaitu antivenom; serum obat untuk pengobatan kelainan darah atau perdarahan; alat uji, yaitu alat uji reagen diagnostik in-vitro untuk digunakan dalam mendeteksi respons imun yang dimediasi sel; sediaan dan bahan farmasi, yaitu reagen faktor rhesus-D untuk mendeteksi antigen tertentu atau dalam golongan darah; sediaan farmasi yaitu reagen sel darah merah yang digunakan untuk mendeteksi antibodi atau imunoglobulin subtipe G; sediaan farmasi, yaitu antibodi monoklonal dan poliklonal; sediaan farmasi, yaitu reagen untuk penggunaan medis atau klinis untuk pengetikan dan deteksi sel darah tertentu, dan deteksi komponen komplemen dan subtipe imunoglobulin yang relevan; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan*



dalam onkologi dan diabetes; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan dalam memelihara atau meningkatkan fungsi ginjal, untuk pengobatan atau pencegahan cedera ginjal akut, untuk pengobatan atau pencegahan penyakit ginjal kronis dan komplikasi terkait; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit jantung, kardiovaskular, peredaran darah, sistem ginjal, ginjal, kardio-ginjal, sistem kekebalan tubuh, gastroenterologi, pencernaan, lambung, dermatologis, hematologi, tulang, pernafasan, genetik, alergi, peradangan, infeksi, nyeri, sistem saraf pusat, endokrinologi, penyakit dan gangguan hormonal, otot, rematik, mata dan metabolik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan yang digunakan sebagai stimulator sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan kekurangan mineral atau kelebihan mineral serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan kekurangan mineral atau kelebihan mineral; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan defisiensi logam atau kelebihan logam serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan defisiensi logam atau kelebihan logam; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan kekurangan vitamin atau kelebihan vitamin serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan kekurangan vitamin atau kelebihan vitamin, suplemen vitamin dan mineral, sediaan vitamin dan sediaan mineral untuk keperluan medis; produk sanitasi untuk keperluan medis; makanan diet untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; plester medis, pembalut medis; bahan untuk tambalan gigi dan cetakan gigi; desinfektan.”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **CSL** yang terdaftar dengan nomor IDM000158784 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut

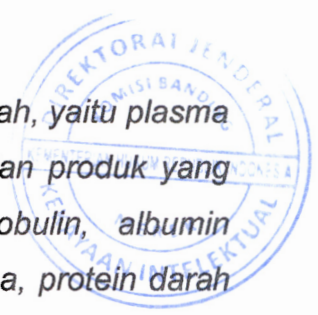
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



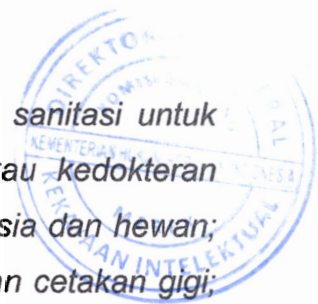
Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **CSL** yang terdaftar dengan nomor IDM000158784, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di Kelas 05, berupa: "*Sediaan-sediaan dan zat-zat farmasi, vaksin-vaksin; produk-produk darah; produk-produk turunan dari darah dan produk-produk turunan dari teknologi pengkombinasian DNA; immunoglobulin-immunoglobulin (immunoglobulins); zat-zat anti pembekuan (anti clotting agents); albumin manusia (human albumin); serum-serum; antibodi-antibodi; perangkat-perangkat tes*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 05, berupa: "*sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan dalam transplantasi, terapi penolakan transplantasi dan penyakit serta kondisi terkait transplantasi; sediaan farmasi atau kedokteran hewan yang terdiri dari sel induk; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan pada penyakit, kondisi dan komplikasi yang berhubungan dengan dialisis; Sediaan dan bahan farmasi; Plasma darah; produk darah, termasuk dalam kelas ini; produk yang berasal dari darah dan produk yang berasal dari teknologi DNA rekombinan; vaksin; serum untuk keperluan medis; antibodi; antibodi monoklonal; tes sel darah merah; alat tes, termasuk dalam kelas ini; produk diagnostik, termasuk dalam kelas ini; produk darah; alat tes kesehatan dan kedokteran hewan; vaksin influenza; adjuvan dan antigen; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan*



dan pencegahan kelainan darah atau perdarahan; produk darah, yaitu plasma darah, sel darah reagen; produk yang berasal dari darah dan produk yang berasal dari teknologi DNA rekombinan, yaitu imunoglobulin, albumin manusia, faktor pembekuan darah, ekspander volume plasma, protein darah untuk penggunaan terapeutik; serum untuk keperluan medis, yaitu antivenom; serum obat untuk pengobatan kelainan darah atau pendarahan; alat uji, yaitu alat uji reagen diagnostik in-vitro untuk digunakan dalam mendeteksi respons imun yang dimediasi sel; sediaan dan bahan farmasi, yaitu reagen faktor rhesus-D untuk mendeteksi antigen tertentu atau dalam golongan darah; sediaan farmasi yaitu reagen sel darah merah yang digunakan untuk mendeteksi antibodi atau imunoglobulin subtipe G; sediaan farmasi, yaitu antibodi monoklonal dan poliklonal; sediaan farmasi, yaitu reagen untuk penggunaan medis atau klinis untuk pengetikan dan deteksi sel darah tertentu, dan deteksi komponen komplemen dan subtipe imunoglobulin yang relevan; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan dalam onkologi dan diabetes; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan dalam memelihara atau meningkatkan fungsi ginjal, untuk pengobatan atau pencegahan cedera ginjal akut, untuk pengobatan atau pencegahan penyakit ginjal kronis dan komplikasi terkait; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit jantung, kardiovaskular, peredaran darah, sistem ginjal, ginjal, kardio-ginjal, sistem kekebalan tubuh, gastroenterologi, pencernaan, lambung, dermatologis, hematologi, tulang, pernafasan, genetik, alergi, peradangan, infeksi, nyeri, sistem saraf pusat, endokrinologi, penyakit dan gangguan hormonal, otot, rematik, mata dan metabolik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan yang digunakan sebagai stimulator sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan kekurangan mineral atau kelebihan mineral serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan kekurangan mineral atau kelebihan mineral; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan defisiensi logam atau kelebihan logam serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan defisiensi logam atau kelebihan logam; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan kekurangan vitamin atau kelebihan vitamin serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan kekurangan vitamin atau kelebihan vitamin, suplemen vitamin dan mineral, sediaan



*vitamin dan sediaan mineral untuk keperluan medis; produk sanitasi untuk keperluan medis; makanan diet untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; plester medis, pembalut medis; bahan untuk tambalan gigi dan cetakan gigi; desinfektan.”, yang terdapat pada merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dilindungi dalam merek terdaftar **CSL** yang terdaftar dengan nomor IDM000158784 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang sejenis;*

Menimbang, bahwa antara merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152 atas nama Pemohon Banding dengan merek **CSL** yang terdaftar dengan nomor IDM000158784, jika diperbandingkan secara visual, konsep dan bunyi pengucapan juga mempunyai persamaan pada pokoknya dan akan menyesatkan dan atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa benar terdapat pengajuan Form MM5 (E), Permohonan Pencatatan Perubahan Kepemilikan (*Request for the Recording of A Change in Ownership*) dari atas nama pemilik lama kepada pemilik yang sama dengan pemilik merek Pembanding untuk Pendaftaran International No. 1745152 di negara Indonesia melalui Biro Internasional WIPO;

Menimbang bahwa dengan telah adanya pengalihan hak tersebut maka merek Pemohon Banding menjadi terdaftar atas nama pemilik yang sama dengan pemilik merek pembanding sehingga dengan demikian dasar penolakan menjadi gugur dan tidak relevan untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis menjadi tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

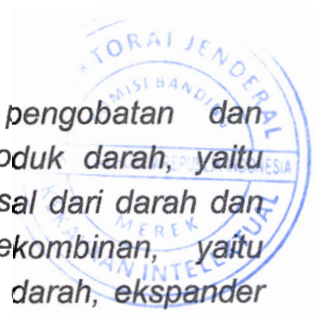


Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek CSL VIFOR dengan nomor permohonan M0020231745152, dengan tanggal penerimaan 16 Maret 2023 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 05 berupa: *sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan dalam transplantasi, terapi penolakan transplantasi dan penyakit serta kondisi terkait transplantasi; sediaan farmasi atau kedokteran hewan yang terdiri dari sel induk; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan pada penyakit, kondisi dan komplikasi yang berhubungan dengan dialisis; Sediaan dan bahan farmasi; Plasma darah; produk darah, termasuk dalam kelas ini; produk yang berasal dari darah dan produk yang berasal dari teknologi DNA rekombinan; vaksin; serum untuk keperluan medis; antibodi; antibodi monoklonal; tes sel darah merah; alat tes, termasuk dalam kelas ini; produk diagnostik, termasuk dalam kelas ini; produk darah; alat tes kesehatan dan kedokteran hewan; vaksin influenza; adjuvan dan*



antigen; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kelainan darah atau perdarahan; produk darah, yaitu plasma darah, sel darah reagen; produk yang berasal dari darah dan produk yang berasal dari teknologi DNA rekombinan, yaitu imunoglobulin, albumin manusia, faktor pembekuan darah, ekspander volume plasma, protein darah untuk penggunaan terapeutik; serum untuk keperluan medis, yaitu antivenom; serum obat untuk pengobatan kelainan darah atau pendarahan; alat uji, yaitu alat uji reagen diagnostik in-vitro untuk digunakan dalam mendeteksi respons imun yang dimediasi sel; sediaan dan bahan farmasi, yaitu reagen faktor rhesus-D untuk mendeteksi antigen tertentu atau dalam golongan darah; sediaan farmasi yaitu reagen sel darah merah yang digunakan untuk mendeteksi antibodi atau imunoglobulin subtipe G; sediaan farmasi, yaitu antibodi monoklonal dan poliklonal; sediaan farmasi, yaitu reagen untuk penggunaan medis atau klinis untuk pengetikan dan deteksi sel darah tertentu, dan deteksi komponen komplemen dan subtipe imunoglobulin yang relevan; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan dalam onkologi dan diabetes; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk digunakan dalam memelihara atau meningkatkan fungsi ginjal, untuk pengobatan atau pencegahan cedera ginjal akut, untuk pengobatan atau pencegahan penyakit ginjal kronis dan komplikasi terkait; sediaan farmasi atau kedokteran hewan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit jantung, kardiovaskular, peredaran darah, sistem ginjal, ginjal, kardio-ginjal, sistem kekebalan tubuh, gastroenterologi, pencernaan, lambung, dermatologis, hematologi, tulang, pernafasan, genetik, alergi, peradangan, infeksi, nyeri, sistem saraf pusat, endokrinologi, penyakit dan gangguan hormonal, otot, reumatik, mata dan metabolik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan yang digunakan sebagai stimulator sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan kekurangan mineral atau kelebihan mineral serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan kekurangan mineral atau kelebihan mineral; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan defisiensi logam atau kelebihan logam serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan defisiensi logam atau kelebihan logam; sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan kekurangan vitamin atau kelebihan vitamin serta penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan kekurangan vitamin atau kelebihan vitamin, suplemen vitamin dan mineral, sediaan vitamin dan sediaan mineral untuk keperluan medis; produk sanitasi untuk keperluan medis; makanan diet untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; plester medis, pembalut medis;

bahan untuk tambalan gigi dan cetakan gigi; desinfektan.; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua




Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
07 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002